



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 08 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor 551/150/IX/2010, tertanggal 30 September 2010);

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama ? 9 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2011 Tergugat dengan seizin Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja mencari nafkah, akan tetapi sampai sekarang selama \pm 5 tahun 7 bulan, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Jakarta dan dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat di Tangerang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
6. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328184207890002, tanggal 27-01-2015, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 551/150/IX/2010, tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Miruda Nomor 474.2/3/2/2017, tanggal 07 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi meninggalkan istrinya sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang kurang lebih sudah 5 tahun 7 bulan tidak kembali dan tidak

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak ketemu;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat adalah warga xxxxx Kabupaten Tegal, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak buy|;an Juli 2011 atau setidaknya tidak pernah dengan sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 09 Februari 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal (LPPL) Slawi Ayu FM, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 30 September 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak buyi;an Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0468/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)